

SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

P U T U S A N

Nomor : 03/TM/PL/ADM/PROV/26.00/III/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu Temu dari :

- a. Nama Pengawas : **Abdul Malik Saleh, S.Sos., M.AP**
- b. Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Poso.
- c. Alamat : Jl. Pulau Bali No. 19, Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso.

- a. Nama Pengawas : **Helmi Mongi, M.Si**
- b. Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Poso.
- c. Alamat : Jl. Pulau Bali No. 19, Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso.

- a. Nama Pengawas : **Christian Adiputra Oruwo, SH., MH**
- b. Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Poso.
- c. Alamat : Jl. Pulau Bali No. 19, Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso.

Untuk selanjutnya disebut **PENEMU**-----

MELAPORKAN

Calon Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) atas nama Dellia Wihelmina Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**-----



Dengan laporan bertanggal 12 Maret 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor03/TM/PL/ADM/PROV/26.00/III/2019-----

Telah membaca Temuan Penemu-----

Mendengar Keterangan Penemu-----

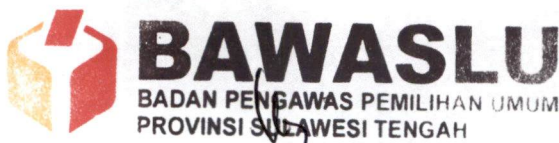
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan oleh Penemu dan Terlapor-----

b. bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Penemu

- Bahwa pada hari jumat tanggal 04 Maret 2019 Bawaslu Kabupaten Poso menerima pemberitahuan kampanye pertemuan tatap muka dari Bawaslu Provinsi yakni pemberitahuan kampanye calon anggota legislatif DPR Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah atas nama **Dellia Wihelmina/Terlapor (Bukti P-1)** sesuai Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTP/167/III/YAN.2.2/ 2019/Dit-Intelkam tertanggal 04 Maret 2019;-----
- Bahwa sesuai sesuai Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye Nomor : STTP/167/III/YAN.2.2/ 2019/Dit-Intelkam tertanggal 04 Maret 2019 pelaksanaan kampanye dalam bentuk **Tatap Muka** akan dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2019 mulai pukul 09.00 Wita di Kelurahan Lembomawo dan berakhir pukul 17.00 Wita di Kelurahan Kayamanya, Kecamatan Poso Kota pukul 17.00 Wita. **(Bukti P-2);----**
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Poso telah menyampaikan Imbauan Pelaksanaan Kampanye Kepada Ketua DPD Partai Amanat Nasional **(Bukti P-3)** dan Kepada calon anggota legislatif DPR Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah atas nama **Dellia Wihelmina/Terlapor. (Bukti P-4);-----**



- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2019 **meskipun** telah di cegah dan diimbau DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Poso sekitar pukul 21.30 Wita **tetap** memfasilitasi dan melaksanakan acara pelantikan organisasi Perempuan Amanat Nasional (PUAN) Kabupaten Poso di Alun-alun Lapangan Sintuwu Maroso Poso. **(Bukti P-5);-----**
- Bahwa pelantikan organisasi Perempuan Amanat Nasional (PUAN) Kabupaten Poso di Alun-alun Lapangan Sintuwu Maroso Poso menampilkan citra diri partai Amanat Nasional yakni Logo dan Nomor Urut Partai Amanat Nasional (PAN) yang mana nomor urut di desain menyerupai huruf R (12) dan dapat dilihat oleh seluruh warga masyarakat yang hadir di Alun-alun Lapangan Sintuwu Maroso Poso. **(Bukti P-6);-----**
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita, calon anggota legislatif DPR Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah atas nama **Dellia Wihelmina/Terlapor** hadir di alun-alun lapangan Sintuwu Maroso Poso bersama rombongan yang menggunakan mobil Branding bertuliskan "Dellia Wihelmina CALEG DPR RI Provinsi Sulawesi Tengah No. 2 dan didampingi oleh Tim **Dellia Wihelmina/Terlapor** yang mengenakan Jaket Biru Bertuliskan Dellia Wihelmina CALEG DPR RI Provinsi Sulawesi Tengah No. 2 (Dua). **(Bukti P-7);-----**
- Bahwa pada pelaksanaan kegiatan pelantikan Perempuan Partai Amanat Nasional Kabupaten Poso tersebut calon anggota legislatif DPR Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah atas nama **Dellia Wihelmina/Terlapor** menyampaikan sambutan dan disaksikan oleh seluruh warga masyarakat yang berada di Alun-alun Lapangan Sintuwu Maroso Poso **(Bukti P-8, Bukti P-9);-----**
- Bahwa setelah selesainya pelaksanaan kegiatan pelantikan Perempuan Partai Amanat Nasional Kabupaten Poso tersebut dilanjutkan dengan acara hiburan yang juga dihadiri oleh calon anggota legislatif



DPR Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah atas nama **Dellia Wihelmina/Terlapor** dan disaksikan oleh seluruh warga masyarakat yang berada di Alun-alun Lapangan Sintuwu Maroso Poso kurang lebih 500 Orang (**Bukti 10 P-10, Bukti P-11**);----

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

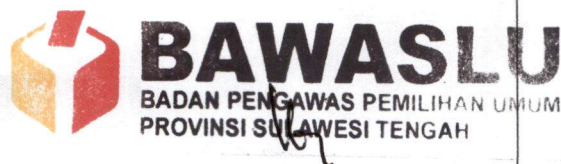
- 1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;-----
- 2. Memberikan Teguran Tertulis kepada Terlapor;-----
- 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso agar tidak mengikutkan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebanyak 1 (satu) kali dari keseluruhan jadwal melaksanakan Kampanye Rapat Umum Partai Amanat Nasional (PAN) di Kabupaten Poso pada pemilu Tahun 2019 ; atau-----
- 4. Sanksi Administratif lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai pemilu;-----

Demikianlah Temuan, dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ini kami sampaikan dengan harapan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dapat segera memeriksa, dan memutus secara adil-----

2. Bukti-bukti Penemu

Bahwa Penemu menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan temuan sebagai berikut :

Bukti	P – 1	Lampiran Surat keputusan KPU Keputusan KPU RINomor 1788/PL.01.4- Kpt/06/KPU/XI/2018,tanggal 22November 2018, tentang Perubahan
--------------	--------------	--



		Kedua Atas Keputusan KPU RI Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPR RI Pemilu Tahun 2019.
Bukti	P – 2	Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye Nomor : STTP/167/III/YAN.2.2/ 2019/Dit-Intelkam tertanggal 04 Maret 2019.
Bukti	P – 3	Surat imbauan No. 108/K.ST-09/PM.01.02/III/2019 Tentang Imbauan Pelaksanaan Kampanye Tatap Muka tertanggal 05 Maret 2019 kepada Tim Pelaksana Kampanye Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Poso.
Bukti	P – 4	Surat imbauan No. 108/K.ST-09/PM.01.02/III/2019 Tentang Imbauan Pelaksanaan Kampanye Tatap Muka tertanggal 05 Maret 2019 kepada Tim Pelaksana Kampanye Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Poso kepada Dellia Wihelmina Calon Anggota Legislatif DPR RI Partai Amanat Nasional (PAN).
Bukti	P – 5	Surat Izin Peminjaman Alun-alun/Lapangan Sintuwu Maroso Foto citra diri Partai Amanat Nasional yakni Logo dan Nomor Urut Partai Amanat Nasional (PAN) pada Kegiatan Pelantikan Organisasi perempuan Partai Amanat Nasional di Alun-alun/Lapangan Sintuwu Maroso Poso.
Bukti	P – 6	Foto citra diri Partai Amanat Nasional yang terpasang di Alun-alun/Lapangan Sintuwu Maroso.
Bukti	P – 7	Foto citra diri Calon Anggota Legislatif DPR Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah atas nama Dellia Wihelmina/Terlapor

		pada Kegiatan Pelantikan Organisasi Bukti perempuan Partai Amanat Nasional di Alun-alun/Lapangan Sintuwu Maroso Poso.
Bukti	P – 8	Foto Sambutan Calon Anggota Legislatif DPR Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah atas nama Dellia Wihelmina/Terlapor pada Kegiatan Pelantikan Organisasi perempuan Partai Amanat Nasional di Alun-alun/Lapangan Sintuwu Maroso Poso.
Bukti	P – 9	Video Sambutan Calon Anggota Legislatif DPR Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah atas nama Dellia Wihelmina/Terlapor pada Kegiatan Pelantikan Organisasi perempuan Partai Amanat Nasional di Alun-alun/Lapangan Sintuwu Maroso Poso.
Bukti	P – 10	Foto acara hiburan musik pada Kegiatan Pelantikan Organisasi perempuan Partai Amanat Nasional di Alun-alun/Lapangan Sintuwu Maroso Poso.
Bukti	P – 11	Foto acara hiburan musik pada Kegiatan Pelantikan Organisasi perempuan Partai Amanat Nasional di Alun-alun/Lapangan Sintuwu Maroso Poso yang dihadiri oleh Calon Anggota Legislatif DPR Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah atas nama Dellia Wihelmina/Terlapor

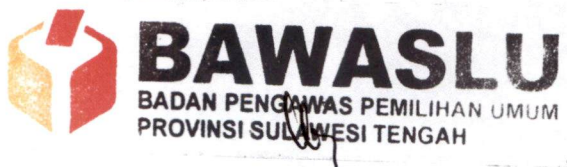
3. Keterangan Saksi yang diajukan Penemu

1) Saksi atas Muhadjrin Ladide, SH

- Bahwa saksi adalah staf di Bawaslu Kabupaten Poso divisi Pengawasan;-----
- Bahwa Saksi tiba di tempat Kampanye pada Tanggal 5 Maret 2019 dilakukan oleh Partai Amanat Nasional salah satunya terdapat ibu Dellia Wihelmina caleg DPR RI;-----
- Bahwa Saksi Tanggal 5 Maret 2019 malam Pukul 20.00 tiba di kegiatan Pelantikan dan Pelantikan pukul 21.30;-----
- Bahwa saksi menyaksikan kedatangan Rombongan Tiba menggunakan mobil dengan Brand (Citra Diri);-----
- Bahwa saksi telah menghimbau agar kegiatan tidak dilaksanakan ditempat terbuka;-----
- Bahwa saksi melihat ada spanduk seperti huruf R yaitu angka 12 nomor urut partai PAN (1 2 e b u t) diyakini angka 12 citra diri dari PAN;-----
- Bahwa saksi melihat kehadiran Sigit Purnomo, Muhaimin Caleg DPRD PAN dan Perempuan PAN yang dilantik;-----
- Bahwa saksi melihat rombongan yang hadir menggunakan jaket biru dengan logo Partai PAN dan menggunakan loreng disertai Baret Biru;-----
- Bahwa saksi melihat nomor urut caleg Dellia Helmina terdapat di branding mobil Putih dan Hitam terparkir di sekitar alun" berdekatan dengan lokasi kegiatan;-----
- Bahwa saksi melihat ada masyarakat yang ikut dalam tenda pelaksanaan kegiatan;-----
- Bahwa saksi menyampaikan bahwa Kegiatan Pelantikan hanya memiliki Surat Izin dari Pemda;-----

2) Saksi atas nama Nurlan Merontjo





- Bahwa saksi adalah staf di Bawaslu Kabupaten Poso divisi Pengawasan;-----
- Bahwa saksi pada Tanggal 5 jam 20.00 malam, mengawasi pelatihan PUAN di alun” Sintuwu Maroso;-----
- Bahwa saksi mengetahui Jam 20.30 rombongan tiba dengan mobil sekitar lima belasan, dan ada branding citra diri Dellia dan Muhaimin;-----
- Bahwa saksi mengetahui Anggota Bawaslu Poso, Christian melakukan pencegahan bertemu Dellia, (menyampaikan bahwa kegiatan tidak dilaksanakan, karena terdapat unsur kampanye);-----
- Bahwa saksi mengetahui Bawaslu Poso mengeluarkan rekom kepada Polres Poso, ijin keramaian. Kegiatan tetap dilanjutkan oleh PUAN – selesai;-----
- Bahwa melihat mobil Dellia – branding citra diri (foto & nomor urut 2 calon anggota DPR RI (Dellia Wihelmina) & logo partai);-----
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan tersebut terdapat tenda dan panggung. Kursi sekitar 200;-----
- Bahwa saksi mengetahui mobil yg beriringan sekitar 15. Dibrending kurang lebih 5 mobil. Muhaimin mobil biru dibrending. Rohana memakai mobil merah “AGYA” Posisi branding samping, belakang;-----

4. Uraian Jawaban Terlapor

- Terlapor selaku Ketua DPW PUAN Partai Amanat Nasional Pada Tanggal 5 Maret 2019, di Undang oleh Ketua DPD PAN Poso melantik Perempuan Amanat Nasional DPD Kab. Poso;----
- Terlapor tiba dengan menumpangi mobil yang tidak menggunakan branding;-----
- Terlapor bertemu dengan anggota Bawaslu



Kab.Poso. Anggota menyampaikan terlapor sebagai Caleg anggota DPR RI mengetahui ketentuan kegiatan tersebut terkait dengan bentuk kegiatan kampanye;-----

- Terlapor mengarahkan anggota bawaslu Poso untuk bertemu dengan DPD PAN Poso;-----
- Terlapor menuju ke acara bertanya kepada DPD PAN Poso, apakah acara telah sesuai dengan aturan yang dilakukan (terkait tempat pelantikan).
- DPD PAN Poso bertemu ketua Bawaslu terkait kegiatan Pelantikan;-----
- Terlapor melakukan Pelantikan serta membacakan naskah pelantikan serta memberikan sambutan isinya tidak terkait orasi dan menggunakan jas;-----
- Terlapor tidak memperhatikan anggota lainnya yang menggunakan atribut, karena fokus terhadap pelantikan;-----
- Pelantikan selesai dilanjutkan hiburan;-----
- Terlapor tidak menggunakan mobil yang di branding;-----
- Terlapor mengetahui ada mobil branding yang dimiliki oleh DPD PAN Poso, serta foto Muhaimin Caleg DPRD;-----

5. Bukti-bukti Terlapor

Bukti T.1 : Surat Izin Peminjaman Alun-alun/Lapangan Sintuwu Maroso Foto citra diri Partai Amanat Nasional yakni Logo dan Nomor Urut Partai Amanat Nasional (PAN) pada Kegiatan Pelantikan Organisasi Perempuan Partai Amanat Nasional di Alun-alun/Lapangan Sintuwu Maroso Poso;-----

6. Keterangan Saksi Terlapor

1) Saksi atas nama Muhaimin Yunus Hadi

- Bahwa saksi adalah ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN), anggota Komisi II DPRD Kabupaten Poso dan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional;-----
- Bahwa saksi mengundang Terlapor (Dellia) bulan

Februari Pelantikan PUAN pada Tanggal 5 maret di Kab.Poso;-----

- Bahwa saksi hadir dalam kegiatan kampanye Tatap Muka Tanggal 5 Maret 2019 dan mempunyai STTP dari kepolisian dan tembusan ke Bawaslu;-----
- Bahwa saksi menghadiri pelantikan PUAN tanggal 5 Maret 2019 jam 21.00 lengkap administras;-----
- Bahwa saksi mengajukan izin pada tanggal 23 Januari 2019 ke Pemkab Poso kegiatan Pelantikan;--
- Bahwa saksi menerima ijin melaksanakan pelantikan di alun” Lapangan sintuwu Maroso dari Pemerintah Kabupaten Poso yang dikeluarkan oleh Sekertaris Daerah tanggal 4 Maret 2019. Nomor Surat 014/0680/Umum/2019 tentang Pelantikan PUAN;-----
- Bahwa saksi melakukan pemberitahuan kepada Kepolisian terkait pengamanan Lokasi pelantikandiberikan secara lisan oleh kepolisian dan diberikan pengamanan;-----



- Bahwa saksi berpendapat ketika dikeluarkan STTP ditempat umum maka terindikasi kampanye, sehingga saksi bermohon ijin ketika melakukan kegiatan Pelantikan;-----
- Bahwa saksi mengatakan bahwa tidak ada Kampanye kecuali pelantikan PUAN;-----
- Bahwa saksi menyatakan bahwa Malik (anggota Bawaslu) telah hadir sebelum dilakukan kegiatan pelantikan;-----
- Bahwa saksi ditegur oleh anggota Bawaslu Poso (Malik) terkait kegiatan;-----
- Bahwa saksi berpendapat hanya melakukan kegiatan pelantikan bukan kampanye;-----
- Bahwa Terlapor tidak menaiki mobil yang ada branding “Fortune DN 1981 AG”;-----
- Bahwa saksi mengatakan kegiatan tidak memiliki STTP dan Kegiatan dihadiri masyarakat lainnya;-----
- Bahwa Saksi tidak melaporkan kegiatan ke Bawaslu dan KPU;-----

- Bahwa saksi melihat Jumlah masyarakat 2000 orang;-
- Bahwa saksi mengetahui yang memberikan sambutan : (Saksi sendiri, Terlapor, Sigit Purnomo, Ketua PUAN Poso);-----

2) Saksi atas nama Listya Sari Pertiwi

- Bahwa saksi adalah Sekertaris DPW PUAN membacakan nama-nama pengurus yang akan dilantik;-----
- Bahwa saksi sebagai Sekertaris PUAN Sulteng mendampingi Ketua PUAN (Terlapor), melaksanakan pelantikan dilapangan kegiatan;-----
- Bahwa Terlapor menggunakan mobil fortuner tanpa branding;-----
- bahwa Saksi menggunakan jaket yang memuat nama dan nomor urut Dellia Wihelmina, karena sebelumnya ada pertemuan pagi hari kampanye tatap muka;-----
- bahwa saksi menyatakan bahwa terlapor tidak melakukan orasi apapun dan tidak menggunakan atribut partai;-----
- Bahwa saksi hadir dikegiatan "Lapangan Sintuwu Maroso Poso" ada tenda yang memuat 200 peserta dan menggunakan kursi;---
- Bahwa saksi menyaksikan Selain Peserta Undangan banyak masyarakat;-----
- Saksi hanya membacakan pengurus dilantik sekitar 12 Orang;-----



7. Kesimpulan

1) Kesimpulan Penemu

- Majelis Pemeriksa Yang Terhormat sebagai umat yang beragama, patutlah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kepada sang pemilik kehidupan yang telah memberikan kekuatan, kemampuan serta kesehatan kepada kita semua, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat berjalan dan telah sampai pada penghujung tahapan pemeriksaan perkara yakni tahapan kesimpulan;-----
- Kami menyadari bahwa pemeriksaan perkara ini



tentulah sangat melelahkan, untuk itu kami menyadari pula bahwa selain memanjatkan Puji dan Syukur kepada NYA, kami juga haruslah menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Majelis Pemeriksa yang telah penuh kearifan, kesabaran dan kebijaksanaannya didalam memeriksa dan mengadili perkara ini yang tetap teguh berpegang pada Amanat Agung selaku Benteng Hukum Pilar Keadilan, melakukan pemeriksaan perkara ini sesuai dengan hukum acara yang berlaku termasuk didalamnya memberikan kesempatan dan ruang yang bebas didalam kita mencari, mengungkap dan menemukan fakta-fakta hukum, berekspresi dan berargumentasi secara hukum tanpa adanya perasaan tertekan-----

- Kesimpulan ini kami sampaikan bukanlah bermaksud dan atau bertujuan untuk mempengaruhi Majelis Pemeriksa dalam mengambil keputusan, akan tetapi semata-mata hanyalah rangkuman fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan berjalan yang sempat kami rekam, baik yang terekam melalui audio recording maupun secara manual yang siap kami konfrontasikan apabila ternyata terjadi kesenjangan terhadap fakta hukum tersebut-----

Saksi – saksi

Saksi Nurlan Merontjo

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah/janji pada tanggal 20 Maret 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
- Bahwa saksi adalah pengawas pemilu yang melaksanakan pengawasan pada kegiatan pelantikan organisasi Perempuan Partai Amanat Nasional (PUAN) pada tanggal 05 Maret 2019;-----
- Bahwa saksi melihat ada citra diri Partai Amanat Nasional (PAN) Pada kegiatan Pelantikan Pengurus PUAN Kabupaten Poso yakni Mobil Branding berlogo Partai Amanat Nasional (PAN) dan mobil Branding

bertuliskan Dellia Wihelmina nomor urut 2 (dua) Calon Aggota DPR RI Sulawesi Tengah;-----

- Pada spanduk kegiatan Pelantikan PUAN dengan bertuliskan angka 12 (dua belas) menyerupai huruf R;---
- Bahwa saksi melihat banyak masyarakat yang hadir pada kegiatan Pelantikan Pengurus PUAN Kabupaten Poso yang duduk di kursi dalam tenda maupun masyarakat yang berdiri dan duduk di rumput lapangan Sintuwu Maroso Poso;-----
- Bahwa saksi melihat ada yang menggunakan jaket berwarna biru pada kegiatan Pelantikan Pengurus PUAN Kabupaten Poso;-----

Saksi Muhadjrin Ladide

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah pada tanggal 20 Maret 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa :



- Bahwa saksi adalah pengawas pemilu yang melaksanakan pengawasan pada kegiatan pelantikan organisasi Perempuan Partai Amanat Nasional (PUAN) pada tanggal 05 Maret 2019;-----
- Bahwa saksi melihat ada citra diri Partai Amanat Nasional (PAN) Pada kegiatan Pelantikan Pengurus PUAN Kabupaten Poso yakni Mobil Branding berlogo Partai Amanat Nasional (PAN) dan mobil Branding bertuliskan Dellia Wihelmina nomor urut 2 (dua) Calon Aggota DPR RI Sulawesi Tengah;-----
- Pada spanduk kegiatan Pelantikan PUAN dengan bertuliskan angka 12 (dua belas) menyerupai huruf R yang terpasang didepan dan dibelakang panggung;-----
- Bahwa saksi melihat banyak masyarakat yang hadir pada kegiatan Pelantikan Pengurus PUAN Kabupaten Poso yang duduk di kursi dalam tenda maupun masyarakat yang berdiri dan duduk di rumput lapangan;
- Bahwa saksi mendengar pada kegiatan tersebut dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Lagu Mars Tapi tidak bisa memastikan apakah itu Mars PAN atau Mars PUAN;-----

- Bahwa saksi melihat ada penyampaian sambutan oleh ibu Dellia Wihelmina Pada kegiatan Pelantikan Pengurus PUAN Kabupaten Poso;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil Jawaban, pada tanggal 25 maret 2019 Telapor telah menyampaikan alat bukti yakni :

Surat Bukti

- Bukti T.1 : Surat Izin Peminjaman Alun-alun/Lapangan Sintuwu Maroso Foto citra diri Partai Amanat Nasional yakni Logo dan Nomor Urut Partai Amanat Nasional (PAN) pada Kegiatan Pelantikan Organisasi perempuan Partai Amanat Nasional di Alun-alun/Lapangan Sintuwu Maroso Poso-----

Saksi-saksi

Saksi Muhaimin

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah pada tanggal 25 Maret 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa :



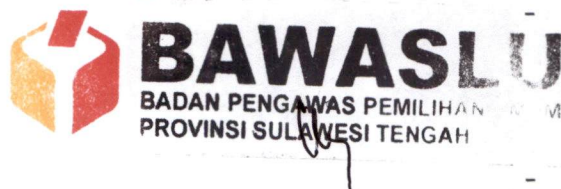
- Bahwa saksi adalah Ketua DPD Partai Amanat nasional (PAN) Kabupaten Poso;-----
- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2019 saksi menerima 2 (dua) surat Imbauan dari Bawaslu Kabupaten Poso yang ditujukan kepada DPD PAN Kabupaten Poso dan Kepada Dellia Wihelmina;-----
- Bahwa surat yang ditujukan kepada Caleg DPR RI atas nama Dellia Wihelmina tidak saksi serahkan kepada Dellia Wihelmina/Telapor;-----
- Bahwa kegiatan pelantikan PUAN Kabupaten Poso dilaksanakan di Lapangan Sintuwu Maroso milik pemerintah;-----
- Bahwa kegiatan pelantikan PUAN Kabupaten Poso tidak memiliki STTP kegiatan dari Kepolisian setempat;-
- Bahwa organisasi PUAN merupakan bagian dari Partai Amanat Nasional, pada tingkat pusat SK kepengurusan diterbitkan oleh Dewan Pengurus Pusat PAN;-----
- Bahwa caleg DPR RI Dellia Wihelmina tiba di lapangan



- Sintuwu Maroso yang digunakan sebagai tempat pelantikan menggunakan mobil Toyota Fortuner DN 1981 AG bersama rombongan dan saksi;-----
- Bahwa saksi menggunakan mobil Branding yang memuat citra diri saksi sebagai caleg DPRD Provinsi dan Caleg DPR RI Dellia Wihelmina/Terlapor;-----
 - Bahwa selain mobil Branding saksi juga ada Mobil Branding lain yang memuat citra diri caleg DPR RI atas nama Dellia Wihelmina/Terlapor;-----
 - Bahwa kendaraan branding diparkir disekitar lokasi kegiatan pelantikan masih di lapangan Sintuwu Maroso.-----
 - Bahwa saksi mengetahui ada rombongan yang menggunakan jaket berwarna biru bertuliskan angka 2 dan nama Dellia Wihelmina yang digunakan pada waktu kampanye di lokasi kegiatan;-----
 - Bahwa di spanduk pelantikan memuat logo Partai Amanat Nasional (PAN) dan tulisan Rebut Kemenangan;-----
 - Bahwa angka 12 yang menyerupai huruf R mulai digunakan oleh PAN setelah penetapan partai politik peserta pemilu 2019;-----
 - Bahwa angka 12 yang menyerupai huruf R digunakan juga pada alat peraga kampanye baik spanduk dan Baliho calon anggota DPR, DPRD Partai Amanat Nasional (PAN);-----
 - Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pelantikan PUAN juga dinyanyikan Mars Partai Amanat Nasional (PAN);---
 - Bahwa selain undangan, juga hadir ditempat kegiatan masyarakat yang memiliki hak pilih sekitar 2.000 (dua ribu) orang;-----
 - Bahwa setelah pelaksanaan kegiatan ada acara hiburan;-----

Saksi Listia

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah pada tanggal 25 Maret 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa :



- Bahwa saksi adalah sekretaris wilayah organisasi PUAN Provinsi Sulawesi Tengah dan hadir pada kegiatan pelantikan pengurus PUAN Kabupaten Poso pada tanggal 04 Maret 2019;-----
- Bahwa pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di Lapangan Sintuwu Maroso Poso;-----
- Bahwa saksi hadir menggunakan jaket berwarna Biru memuat angka 2 yang merupakan Nomor Urut Dellia Wihelmina yang digunakan sejak pagi dalam pelaksanaan kampanye;-----
- Bahwa saksi tidak pernah ditegur atau dilarang oleh Dellia Wihelmina/terlapor menggunakan jaket yang bertuliskan angka 2 dan nama Dellia Wihelmina pada waktu menghadiri kegiatan pelantikan pengurus PUAN di lapangan Sintuwu Maroso Poso;-----
- Bahwa selain saksi ada juga orang lain yang menggunakan jaket yang memuat angka 2 dan nama Dellia Wihelmina;-----
- Bahwa saksi melihat ada mobil branding yang memuat citra diri Dellia Wihelmina/terlapor-----

ANALISA YURIDIS BERDASARKAN FAKTA HUKUM DALAM PERSIDANGAN.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan yang bersumber dari surat bukti dan keterangan saksi baik saksi Penemu maupun saksi Terlapor terungkap bahwa :

- Bahwa benar Dellia Wihelmina/Terlapor adalah caleg DPR RI Partai Amanat Nasional (PAN) daerah pemilihan Sulawesi tengah (Bukti P.1, P.2; Keterangan Saksi Nurlan, Muhadjir, Muhaimin, Listia);-----
- Bahwa benar DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Poso dan caleg DPR RI Partai Amanat Nasional (PAN) daerah pemilihan Sulawesi tengah telah menerima surat Imbauan dari Bawaslu Kabupaten Poso pada tanggal 04 Maret 2019 (Bukti P.3, P.4; Keterangan Saksi Muhaimin);-----
- Bahwa benar pada tanggal 05 Maret 2019 telah dilaksanakan kegiatan pelantikan organisasi Perempuan



- Partai Amanat Nasional (PUAN) di lapangan Sintuwu Maroso Poso yang dihadiri oleh caleg DPR RI atas nama Dellia Wihelmina/Terlapor (Bukti P.5, P.8, P.9; Keterangan Saksi Nurlan, Muhadjir, Muhaimin, Listia)....
- Bahwa benar kegiatan Pelantikan Organisasi PUAN tidak memiliki Surat STTP kegiatan dari kepolisian setempat (Keterangan saksi Muhaimin);-----
 - Bahwa benar ditempat pelaksanaan kegiatan terdapat mobil Branding dan rombongan menggunakan jaket yang memuat citra diri caleg DPR RI atas nama Dellia Wihelmina/terlapor nomor urut 2 (Bukti P.6, P.7, Keterangan saksi Nurlan, Muhadjir, Muhaimin, Listia);---
 - Bahwa benar ditempat kegiatan pelantikan terdapat spanduk yang memuat Logo Partai Amanat Nasional (PAN) dan angka 12 yang menyerupai huruf R, simbol tersebut baru digunakan setelah penetapan partai PAN sebagai peserta pemilu dan sering juga digunakan pada alat peraga kampanye (Bukti P.6, Keterangan saksi Muhaimin dan Listia);-----
 - Bahwa benar caleg DPR RI atas nama Dellia Wihelmina/Terlapor menyampaikan sambutan yang memuat visi, misi dan program organisasi PUAN yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Partai Amanat Nasional (Bukti P.9);-----
 - Bahwa benar diakhir acara pelantikan diadakan acara hiburan dan dihadiri oleh masyarakat yang memiliki hak pilih (Bukti P.10, P.11);-----
 - Bahwa merujuk Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 35 menyatakan "Kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu";-----
 - Bahwa mencermati fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 35 telah nyata dan jelas bahwa pada kegiatan pelantikan PUAN Kabupaten Poso juga

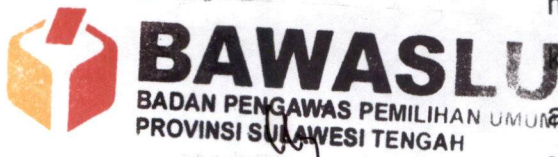
terjadi aktivitas Kampanye yakni penyampaian visi, misi dan program organisasi PUAN yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Partai Amanat Nasional serta menampilkan citra diri peserta pemilu/partai Amanat Nasional (PAN) dan Caleg DPR RI atas nama Dellia Wihelmina/Terlapor dan disaksikan oleh warga masyarakat yang memiliki hak pilih sekitar 2.000 (dua ribu) orang yang berada di lapangan Sintuwu Maroso poso;-----

- Bahwa merujuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu pasal 42 ayat (2) dinyatakan bahwa Rapat Umum dapat dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya;-----
- Bahwa mencermati fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu telah nyata dan jelas kegiatan pelantikan PUAN Kabupaten Poso yang mengandung unsur kampanye dilakukan di Lapangan Sintuwu Maroso sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut terqualifikasi sebagai kampanye rapat umum, terlebih lagi pada kegiatan tersebut disediakan hiburan untuk menarik minat warga masyarakat yang memiliki hak pilih;-----
- Bahwa kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Caleg DPR RI atas nama Dellia Wihelmina di Lapangan merupakan metode Kampanye Rapat Umum akan tetapi sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum, Kampanye Rapat umum belum dapat dilakukan pada tanggal 04 Maret 2019;-----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu, pelaksanaan kampanye wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada kepolisian setempat, KPU sesuai tingkatan dan Bawaslu sesuai tingkatan sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat 1 (pertemuan



terbatas), Pasal 29 ayat 1 (Tatap Muka) dan pasal 43 ayat 1 (Rapat Umum) akan tetapi faktanya pada kegiatan tersebut tidak dan tidak memiliki surat tanda terima pemberitahuan (STTP) kegiatan;-----

- Bahwa in casu pelaksanaan kampanye yang tidak menyampaikan pemberitahuan kepada Aparat Kepolisian setempat, KPU sesuai tingkatan dan Bawaslu sesuai tingkatan serta melaksanakan metode kampanye Diluar waktu Pelaksanaan Metode Kampanye Rapat Umum terqualifikasi sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 460;-----
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan ketentuan yang mengatur mengenai administratif pelaksanaan kampanye kami berkesimpulan bahwa caleg DPR RI atas nama Dellia Wihelmina/Terlapor Secara Sah dan Meyakinkan Melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

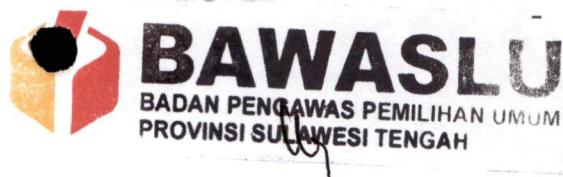


Berdasarkan uraian kami diatas, maka dengan ini kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan yang Amarnya telah kami mohonkan pada permohonan terdahulu;-----

Demikian Kesimpulan ini kami sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan kemampuan dan Kekuatan kepada Majelis Hakim didalam memutus perkara ini. Terima kasih;-----

2) Kesimpulan Terlapor

- Terlapor selaku Ketua DPW PUAN Partai Amanat Nasional Pada Tanggal 5 Maret 2019, di Undang oleh Ketua DPD PAN Poso melantik Perempuan Amanat Nasional DPD Kab.Poso;-----
- Terlapor tiba dengan menumpang mobil yang tidak



- menggunakan branding;-----
- Terlapor bertemu dengan anggota Bawaslu Kab.Poso. Anggota menyampaikan terlapor sebagai Caleg anggota DPR RI mengetahui ketentuan kegiatan tersebut terkait dengan bentuk kegiatan kampanye;-----
 - Terlapor mengarahkan anggota bawaslu Poso untuk bertemu dengan DPD PAN Poso;-----
 - Terlapor menuju ke acara bertanya kepada DPD PAN Poso, apakah acara telah sesuai dengan aturan yang dilakuakn (terkait tempat pelantikan);-----
 - DPD PAN Poso bertemu ketua Bawaslu terkait kegiatan Pelantikan;-----
 - Terlapor melakukan Pelantikan serta membacakan naskah pelantikan serta memberikan sambutan isinya tidak terkait orasi dan menggunakan jas;-----
 - Terlapor tidak memperhatikan anggota lainnya yang menggunakan atribut, karena fokus terhadap pelantikan;-----
 - Pelantikan selesai dilangsungkan hiburan;-----
 - Terlapor tidak menggunakan mobil yang dibranding;---
 - Terlapor mengetahui ada mobil branding yang dimiliki oleh DPD PAN Poso, serta foto Muhaimin Caleg DPRD;-----
 - Mohon dilakukan putusan dengan seadil-adilnya;-----

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a) Fakta-Faktayang terungkap didalam sidang persidangan;

- Bahwa kegiatan Pelantikan Pengurus PUAN yang dilakukan oleh DPD PAN Kabupaten Poso pada hari selasa tanggal 5 Maret 2019 bertempat di lapangan Sintuwu Maroso;-----
- Bahwa ditempat kegiatan Pelantikan PUAN turut dihadiri oleh Caleg DPR RI Dellia Wihelmina sebagai Terlapor, Sigit Purnomo Said Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN, Muhaimin Yunus Hadi Ketua DPD



PAN Kabupaten Poso dan Rohana Hajdatu Ketua
PUAN Kabupaten Poso;-----

- Bahwa kegiatan pelantikan selain undangan yang berjumlah 200 (dua ratus) orang, hadir juga ditempat kegiatan masyarakat yang memiliki hak pilih sekitar 2.000 (dua ribu) orang;-----
- Bahwa ditempat kegiatan pelantikan tersebut terparkir kendaraan mobil yang memiliki branding yang memuat citra diri caleg DPR RI atas nama Dellia Wihelmina;-----
- Bahwa ditempat kegiatan pelantikan terdapat spanduk yang memuat Logo Partai Amanat Nasional (PAN) dan angka 12 yang menyerupai huruf R serta saksi atas nama Listiamenggunakan jaket yang memuat angka 2 yang merupakan Nomor Urut dari Dellia Wihelmina;-----
- Bahwa kegiatan pelantikan pengurus PUAN tidak pernah diberitahukan kepada Bawaslu Kabupaten Poso dan KPU Kabupaten Poso karena Ketua DPD PAN Kabupaten Poso atas nama Muhaimin Yunus Hadi beranggapan bahwa kegiatan tersebut bersifat internal bukanlah kampanye;-----

b) Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kotamenerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaranadministratif Pemilu*";-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesain Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran*"maka secara hukum

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah memiliki kewenangan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

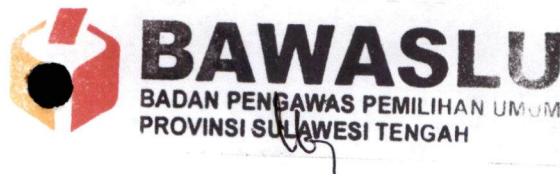
- Bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *Jucnto* Pasal 1 angka 28 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesain Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang dimaksud dengan Objek Pelanggaran Administratif adalah *Perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu*;-----
- Bahwa Majelis Pemeriksa telah memeriksa Temuan Penemu, mendengar keterangan penemu, mendengar keterangan saksi-saksi, memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan oleh Penemu dan Terlapor;-----
- Bahwa dalam sidang Pemeriksaan pertama dan kedua, Terlapor tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut dibuktikan dengan surat pemanggilan nomor 041/ST/Set/PM.07.03.01/III/2019 tertanggal 15 Maret 2019, dan surat pemanggilan kedua nomor 042/ST/Set/PM.07.03.01/III/2019 tertanggal 19 Maret 2019. Perihal **Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan**. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesain Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan "*Dalam hal Pelapor dan/atau Terlapor sudah dipanggil secara patut dan layak namun tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut, sidang pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Pelapor dan/atau Terlapor*";-----
- Bahwa Majelis Pemeriksa telah menyampaikan dalam persidangan baik agenda pembuktian dan kesimpulan kepada Terlapor untuk membuat jawaban tertulis terhadap Laporan Penemu, tetapi Terlapor hanya menyampaikan secara lisan pada agenda kesimpulan





Umum "Citra Diri" **adalah identitas, ciri khusus atau karakteristik Peserta Pemilu yang memuat tanda gambar dan nomor urut Peserta Pemilu** jika mencermati fakta hukum kemudian dikaitkan dengan fakta persidangan diatas maka terpenuhi unsur Citra Diri;-----

- Bahwa kegiatan pelantikan pengurus PUAN tidak pernah diberitahukan kepada Bawaslu Kabupaten Poso dan KPU Kabupaten Poso karena Ketua DPD PAN Kabupaten Poso atas nama Muhaimin Yunus Hadi beranggapan bahwa kegiatan tersebut bersifat internal bukanlah kampanye;-----
- Bahwa Partai Politik dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik, dengan metode pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya serta pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;-----
- Bahwa berdasarkan kuasa waktu (*tijdsgebied/temporal sphere*) menurut **Logemen**,jikadihubungkan dengan Pasal 167 ayat (4) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *Juncto* Peraturan KPUNomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka tahapan kampanye telah dimulai sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019, sehingga kegiatan internal yang melibatkan masyarakat memiliki hak pilih terindikasi melakukan kampanye terlebih ada Citra Diri dalam kegiatan pelantikan tersebut. Oleh karena itu, walaupun kegiatan tersebut kegiatan Internal Partai



kesimpulan;-----

- Bahwa Dellia Wihelmina adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- Bahwa kegiatan Pelantikan Pengurus PUAN yang dilakukan oleh DPD PAN Kabupaten Poso pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 bertempat di lapangan Sintuwu Maroso, dihadiri oleh Caleg DPR RI Dellia Wihelmina sebagai Terlapor, Sigit Purnomo Said Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN, Muhaimin Yunus Hadi Ketua DPD PAN Kabupaten Poso dan Rohana Hajdatu Ketua PUAN Kabupaten Poso, ditempat kegiatan pelantikan terdapat spanduk yang memuat Logo Partai Amanat Nasional (PAN) dan angka 12 yang menyerupai huruf R serta saksi atas nama Listiamenggunakan jaket yang memuat angka 2 dan nama Dellia Wihelmina yang jugaturut hadir dalam kegiatan undangan yang berjumlah 200 (dua ratus) orang, hadir juga ditempat kegiatan masyarakat yang memiliki hak pilih sekitar 2000 (dua ribu) orang dan terparkir kendaraan mobil yang memiliki branding yang memuat citra diri caleg DPR RI atas nama Dellia Wihelmina;-----
- Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Angka 35 kampanye pemilu adalah *"kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau CITRA DIRI Peserta Pemilu"* lebih lanjut Citra Diri dijelaskan dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan

Politik tetap dilaksanakan ditempat terbuka dan melibatkan masyarakat kurang lebih 2.000 (dua ribu) orang telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

c. bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa kegiatan Pelantikan Pengurus PUAN yang dilakukan oleh DPD PAN Kabupaten Poso pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 bertempat di lapangan Sintuwu Maroso, dihadiri oleh Caleg DPR RI Dellia Wihelmina sebagai Terlapor, Sigit Purnomo Said Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN, Muhaimin Yunus Hadi Ketua DPD PAN Kabupaten Poso dan Rohana Hajdatu Ketua PUAN Kabupaten Poso yang dihadiri kurang lebih 2000 (dua ribu) orang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;-----
2. Bahwa kegiatan Internal Partai Politik dalam bentuk Pelantikan Pengurus PUAN DPD PAN Kabupaten Poso tanpa memberitahukan kepada Bawaslu Kabupaten Poso dan KPU Kabupaten Poso secara tertulis melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu;-----

Mengingat : 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;
2. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor (**Dellia Wihelmina**);
3. Memberikan teguran tertulis kepada Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kab.Poso (**Muhaimin Yunus Hadi**).

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Bawaslu oleh 1) **Ruslan Husen, S.H., M.H.** sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. 2) **Zatriawati, S.E.,M.P.W.P.** sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah 3) **Sutarmin D. Hi.Ahmad,S.Hut., M.Sc.,** sebagai Anggota



Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, 4) **Jamrin, S.H., M.H.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, 5) **Darmiati, S.H.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Pada hari **Sabtu** tanggal **Tiga PuluhbulanMaret** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **Satu** bulan **April**, tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**.

Ketua

ttd

Ruslan Husen, S.H., M.H.

Anggota

Anggota

ttd

ttd

Zatriawati.S.E., M.P.W.P.

Sutarmin D. Hi. Ahmad, S.Hut., M.Sc.

Anggota

Anggota

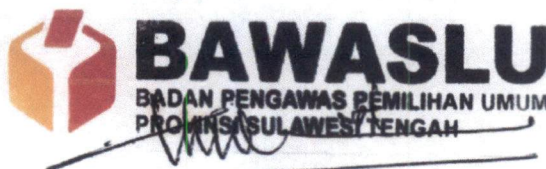
ttd

ttd

Jamrin, S.H., M.H.

Darmiati, S.H

Sekretaris Majelis Pemeriksa



(Ikbal HS. Pandipa, S.Sos.)

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Bagian Umum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi

Rahmat Latijuala, S.H., M.Si.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19841111 201001 1 008